



2020

**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

JL. CUT NYAK DIEN III P E K A N B A R U TELP. (0761) 23810 –
26032, FAX (0761) 24260

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : dinaskesehatan@riau.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
NOMOR : /DINKES.1.1/

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
KESEHATAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

- Mengingat :
- a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah dan prioritas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau;
 - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah terlihat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2024;
 - c. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pembangunan Kesehatan Kesehatan Provinsi Riau sebagai tolak ukur keberhasilan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentang Review dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
- Menimbang :
- a. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - c. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- d. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - m. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah provinsi Riau Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau terlampir dalam Surat Keputusan ini;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman untuk Perencanaan Bidang/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan;
4. Keputusan ini berlaku mundur sejak Bulan Februari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Februari 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19660717 199102 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Utama (IKU)					Predikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	Ket	
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas dan Morbiditas Di Provinsi Riau	Menurunkan Jumlah Kematian Ibu, Bayi, Balita dan menurunkan Angka Kesakitan	Angka Mortalitas dan Mobiditas								
			1	Persentase penurunan kematian ibu	Rata-rata kurang dari 5	Rata-rata kurang dari 5	Rata-rata kurang dari 5	Rata-rata kurang dari 5	Rata-rata kurang dari 5	Rata-rata kurang dari 5	
			2	Persentase penurunan kematian bayi	15	17	19	21	23	23	
			3	Persentase penurunan kematian balita	3	4	5	6	7	7	
			4	Persentase Stunting	24	22	20	19	18	18	
			5	Persentase ODHA yang diobati	23	28	33	38	43	43	
			6	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular	60	70	100	100	100	100	

			7	Persentase pencapaian universal health coverage	85,7	87	90	92	95	95	
			8	Succes Rate Tb	90	90	90	90	90	90	
			9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	
			10	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100	

Pekanbaru, Februari 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19660717 199102 2 001

